



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/Kep. ~~001~~/TAPEM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Tim Penyusun :

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun :

- a) menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c) melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali.

2. Sekretaris Tim Penyusun :

- a) melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
- b) melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dan anggota Tim Penyusun bila ketua tim berhalangan;
- c) menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikannya kepada ketua Tim Penyusun;
- d) mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
- e) menyiapkan template penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan template tersebut kepada Perangkat Daerah;

- f) melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan anggota Tim Penyusun dan Tim Pereviu;
- g) melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dokumen datadukung dan menyusunnya ke dalam draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i) melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Tim Pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
- j) mengirimkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- k) menyusun draft Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- l) mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui media massa; dan
- m) melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali.

3. Penanggung Jawab Perangkat Daerah :

- a) melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
- b) melaksanakan koordinasi bersama dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022

dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;

- c) bersama dengan Tim Penyusun Perangkat Daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukung IKK sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di Perangkat Daerah bersangkutan;
- d) mengesahkan form lampiran Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah bersangkutan dan dokumen data dukung Indikator Kinerja Kunci; dan
- e) melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh Tim Pereviu maupun catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali.

4. Anggota Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah:

- a) menyusun dan mengelola bahan/data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
- b) menyampaikan data capaian Indikator Kinerja Kunci beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada Tim Penyusun;
- c) melaksanakan klarifikasi kepada Tim Pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung Indikator Kinerja Kunci yang telah disampaikan;
- d) menindaklanjuti hasil reviu dari Tim Pereviu atas data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan

pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan

- e) membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Morowali.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATIMOROWALI,
ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATIMOROWALI
NOMOR
188.4.45/Kep. 0011 /TAPEM/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Morowali	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
3.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Morowali	
4.	Ketua	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali	
5.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Morowali	
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Morowali	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Morowali 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Morowali 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Morowali 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali 5. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali 6. Analis Hubungan Antar Lembaga Bagian tata pemerintahan 7. Staf Pengelola Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Staf Pengelola Data Bagian tata pemerintahan 9. Staf Pengadministrasi Keuangan Bagian Tata Pemerintahan	

		10. 2 (dua) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan setda Kab. Morowali	
--	--	---	--

BUPATIMOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005